



KEPUTUSAN CAMAT NGLEGOK
NOMOR : B/188/09/409.33.1/KPTS/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR
CAMAT NGLEGOK KABUPATEN BLITAR

CAMAT NGLEGOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Nglegok;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Nglegok;
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang sistem Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor33, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 47000)
 7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan

- publik(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112)
8. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun2014 nomor 7, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Tahun 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provisi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2005- 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT NGLEGOK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR

kesatu : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan nglegok Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Nglegok Kabupaten Blitar

keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 28 Pebruari 2023


DODOT DARUBONO, S.STP, MAP
Pembina Tk. I
NIP. 197602161996021004

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT NGLEGOK
NOMOR B/188/09/409.33.1/KPTS/2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGLEGOK
KABUPATEN BLITAR

Nama SKPD : Kecamatan Nglegok

Tugas : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan

Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;


d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

e. pelaksanaan pelayanan publik;

f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Program | Sumber Data |
|----|--|---|--|---|-------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa | Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | $\frac{\sum \text{keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ada}} \times 100$ | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | |
| 2. | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa | Persentase desa yang memiliki administrasi baik | $\frac{\sum \text{desa /kelurahan yang memiliki administrasi baik}}{\sum \text{jumlah desa /kelurahan yang ada}} \times 100$ | 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. 2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Oleh Inspektoral Kabupaten Blitar | Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | |
| 4. | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan keterlibatan umum | Persentase gangguan transtibum di wilayah yang dapat diselesaikan | $\frac{\sum \text{gangguan transtibum yang dapat diselesaikan}}{\sum \text{gangguan transtibum yang ada}} \times 100$ | 1. Program koordinasi ketentraman dan keterlibatan umum. 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | |



 DONO BARUDONO, S.STP, MAP
 Pembina Tk. I
 NIP. 8970921919966021004